



P U T U S A N
Nomor 22-K/PMT.III/AL/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara In Absentia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS DARYONO, S.E., S.H., M.Tr. Opsla**
Pangkat, NRP : Letkol Laut (P) NRP 17112/P
Jabatan : Pamen Dpb Denmako Koarmada II
Kesatuan : Denmako Koarmada II
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 28 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kartini No. 658 RT 03 RW 03 Kel. Gombang,
Kec. Gombang, Kab. Kebumen, Jawa Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Pom Lantamal V Nomor BP.15/I-1/II/2024 tanggal 28 Februari 2024.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoarmada II selaku Papera Nomor Kep/76/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/07/K/AL/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor TAP/22-K/PMT.III/AL/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor TAPTERA/22-K/PMT.III/AL/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor TAP/22-K/PMT.III/AL/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Penjelasan Oditur Militer Tinggi di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 22-K/PMT.III/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana surat Nomor B/357/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024, Surat Nomor B/372/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024, Surat Nomor B/208/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dan surat Nomor B/389/IX/2024 tanggal 5 September 2024, surat Nomor B/2161/IX/2024 tanggal 5 September 2024 yang menyatakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga tidak bisa hadir di persidangan.
- b. Bahwa Oditur Militer Tinggi tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan, sehingga Oditur Militer Tinggi memohon pemeriksaan perkara Terdakwa dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/07/K/AL/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Pembacaan keterangan para Saksi di persidangan yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pom Lantamal V Nomor BP.15/I-1/II/2024 tanggal 28 Februari 2024.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Disersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer Tinggi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Izin Jalan dari Dansatkor Koarmada II Nomor SIJ/129/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Panggilan menghadap dari Kadispamsanal Mabelsal Nomor R/326/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Dansatkor Koarmada II Nomor Sprin/1701/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang perintah menghadap Kadispamsanal Mabelsal;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dansatkor Koarmada II Nomor Sket/19/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang keterangan Terdakwa tidak hadir menghadap Kadispamsanal Mabelsal;
 - 1 (satu) lembar Surat dari Komandan Satkor Koarmada II Nomor R/615/XI/2023 tanggal 02 November 2023 perihal laporan Anggota mangkir;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 22-K/PMT.III/AL/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22-K/PMT.III/AL/VIII/2024 tanggal 26 Desember 2023 perihal usulan Schorsing;

- 7) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kasatminpers Denmako Koarmada II kepada Kasatprov Koarmada II Nomor B/ND-90/XII/2023/Satminpers tanggal 22 Desember 2023 perihal bantuan pencarian penangkapan;
- 8) 1 (satu) lembar surat keterangan Desersi dari Panglima Koarmada II Nomor SKET/8/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Prajurit a.n. Letkol Laut (P) Agus Daryono, S.E., S.H., M.Tr. Opsla. NRP 17112/P Nomor SKET/09/XII/ 2023 tanggal 27 Desember 2023;
- 10) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Komandan Denmako Koarmada II kepada Kaakun Denmako Koarmada II Nomor ND-32/XII/2023/Denmako tanggal 27 Desember 2023 perihal menghentikan gaji serta hak-hak prajurit;
- 11) 1 (satu) lembar Surat dari Panglima Koarmada II Nomor R/2055/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal pelimpahan perkara;
- 12) 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Denmako Koarmada II Nomor Sprin/2062/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023;
- 13) 2 (dua) lembar Berita Acara Pencarian dan Penangkapan tanggal 02 Januari 2024;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Panggilan Terdakwa dari Danpom Lantamal V Nomor PG/14/I/IDIK/2024 tanggal 12 Januari 2024;
- 15) 1 (satu) lembar surat dari Panglima Koarmada II Nomor R/172/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 perihal laporan tidak bisa menghadirkan Terdakwa;
- 16) 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa a.n. Letkol Laut (P) Agus Daryono, S.E., S.H., M.Tr. Opsla. NRP 17112/P; dan
- 17) 6 (enam) lembar Daftar Absensi Letkol Laut (P) Agus Daryono, S.E., S.H., M.Tr. Opsla. NRP 17112/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dari Oditurat Militer Tinggi III Surabaya dengan surat pelimpahan berkas perkara Nomor R/30/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024, kemudian diterima di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 22-K/PMT.III/AL/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak tanggal 30 Oktober 2023 tidak hadir tanpa izin di Kesatuan sesuai Laporan Polisi Nomor LP.04/I-1/I/2024/IDK tanggal 9 Januari 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan In Absensia tertanggal 30 Januari 2024 yang dibuat oleh Penyidik Polisi Militer Lantamal V.

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 22-K/PMT.III/AL/VIII/2024



Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai perundang-undangan oleh Oditur Militer Tinggi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Surat panggilan pertama dari Kaotmilti III Surabaya B/357/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, namun Terdakwa tidak hadir di persidangan dan sesuai surat jawaban dari Denmako Koarmada II kepada Kaotmilti III Surabaya Nomor Nomor B/2629/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, menyatakan tidak bisa menghadirkan Terdakwa a.n. Agus Daryono, S.E., S.H., M.Tr. Opsla, Letkol Laut (P) NRP 17112/P, karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan/tertangkap.
2. Surat panggilan kedua dari Kaotmilti III Surabaya Nomor B/372/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, namun Terdakwa tidak hadir di persidangan dan sesuai surat jawaban dari Denmako Koarmada II kepada Kaotmilti III Surabaya Nomor B/208/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 menyatakan tidak bisa menghadirkan Terdakwa a.n. Agus Daryono, S.E., S.H., M.Tr. Opsla, Letkol Laut (P) NRP 17112/P, karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan/tertangkap..
3. Surat panggilan ketiga dari Kaotmilti III Surabaya Nomor B/389/IX/2024 tanggal 5 September 2024, tentang Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, namun Terdakwa tidak hadir di persidangan dan sesuai surat jawaban dari Denmako Koarmada II kepada Kaotmilti III Surabaya Nomor B/2161/IX/2024 tanggal 5 September 2024 menyatakan tidak bisa menghadirkan Terdakwa a.n. Agus Daryono, S.E., S.H., M.Tr. Opsla, Letkol Laut (P) NRP 17112/P, karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan/tertangkap.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Oditur Militer Tinggi menyatakan tidak bisa untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan tidak mengetahui di mana Terdakwa berada, untuk itu Oditur Militer Tinggi mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadimya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadimya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 22-K/PMT.III/AL/VIII/2024



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/K/PMT.III/AL/VIII/2024 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, hal mana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan “cepat” harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian yang berlarut-larut terhadap status perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi.

Menimbang, bahwa sebagai pengejawantahan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat. Kemudian berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D butir 4 Rumusan Hukum Kamar Militer (Perubahan terhadap Rumusan Kamar Militer tahun 2017/SEMA Nomor 1 Tahun 2017) tentang Pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer, mengatur bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi in absensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dihubungkan dengan perkara ini, di mana Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer Tinggi tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan di mana Terdakwa berada, hal ini yang dikuatkan dengan surat Denmako Koarmada II Nomor B/2161/IX/2024 tanggal 5 September 2024 selaku komandan satuan, demikian pula jika dihitung sejak berkas

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 22-K/PMT.III/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkaranya di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dan Oditur Militer Tinggi III Surabaya dengan surat pelimpahan berkas perkara Nomor R/30/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dan mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa atau secara in absentia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Mako Satkor Koarmada II di Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui AAL Angkatan 50 tahun 2004 di AAL Bumimoro Morokrengan Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) kemudian setelah menjalani beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan juga mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa berdinast di Satkor Koarmada II dengan pangkat Letkol Laut (P) NRP 17112/P;
- Bahwa sejak tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Satkor Koarmada II di Surabaya tanpa izin dari Dansatkor Koarmada II atau atasan lain yang berwenang;
- Bahwa Saksi-1 Kapten Laut (P) Rosikin dan Saksi-2 Sertu Kom Ranto Teguh P tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang tersebut, namun Saksi-1 dan Saksi-2 mendapat informasi penyebab

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 22-K/PMT.III/AL/VIII/2024



d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan;

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan tersebut, pihak Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian dan penangkapan namun Terdakwa belum berhasil diketemukan, kemudian Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pom Lantamal V dengan surat Nomor R/2055/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023;

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Satkor Koarmada II tanpa seizin dari Dansatkorkoarmada II atau atasan lain yang berwenang sejak 30 Oktober 2023 s.d. tanggal 09 Januari 2024 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP.04/I-1/I/2024/IDIK tanggal 09 Januari 2024 dari Pom Lantamal V, dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan; dan

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, Negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer..

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan masih melaksanakan tugas kedinasan yang tidak bisa ditinggalkan, maka sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir di persidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir di persidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, adapun keterangan Saksi di bawah sumpah yang dibacakan tersebut adalah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **ROSIKIN**
Pangkat : Kapten Laut (P) NRP 19729/P;
Jabatan : Kaur Watpers;
Kesatuan : Satkor Koarmada II;
Tempat, tgl lahir : Pemalang, 14 Mei 1973;
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat tempat tinggal : Putusan No. AL Blok G23/8 Candi Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sekira tahun 2018 pada saat Terdakwa sama-sama berdinasi di Satkor Koarmada II, hubungan hanya sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi sebagai Kaur Watpers Satkor Koarmada II bertugas membuat konsep surat-surat ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan;
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah Komandan KRI Lambung Mangkurat - 374 Satkor Koarmada II berdasarkan Surat Perintah Dansatkor Koarmada II Nomor : Sprin/1623/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, pada tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa meminta izin kepada Dansatkor Koarmada II untuk izin selama 2 (dua) hari di tanggal 26 s.d 27 Oktober 2023 karena urusan keluarga, selanjutnya Dansatkor Koarmada II menerbitkan Surat Perintah untuk menghadap ke Kadispamsanal Mabelal Nomor : Sprin/1701/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 dan Surat Jalan Nomor : SIJ/132/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023, namun Terdakwa tidak hadir untuk menghadap Kadispamsanal Mabelal berdasarkan Surat Keterangan Dansatkor Koarmada II Nomor : Sket/19/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan kepada Pom Lantamal V pada tanggal 09 Januari 2024 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang tersebut namun Saksi mendapat informasi Terdakwa terlibat dalam perkara LGBT;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak mendapatkan Izin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, pernah dilakukan pencarian namun belum diketemukan dan sudah berusaha menghubungi nomor HP Terdakwa namun nomor tersebut sudah tidak aktif;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang saat itu Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan Operasi Militer..

Saksi-2:

Nama Lengkap : **RANTO TEGUH P;**
Pangkat : Sertu Kom NRP 93002;
Jabatan : Anggota Staf;
Kesatuan : Satkor Koarmada II;
Tempat, tgl lahir : Kota Bumi, 21 Januari 1977;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 22-K/PMT.III/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewenangan Pengadilan Indonesia
Putusan Mahkamah Agung
Jenis Kelembagaan Pengadilan

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Griya Samudra Asri Blok E 6 Nomor 21 RT. 08 RW. 10
Kramat Jegu Taman Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2010 pada saat Terdakwa (masih berpangkat lettu) sama-sama berdinasi di KRI Ahmad Halim Perdanakusuma - 355 Satkor Koarmada II dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelumnya adalah Komandan KRI Lambung Mangkurat - 374 Satkor Koarmada II berdasarkan Surat Perintah Dansatkor Koarmada II Nomor : Sprin/1623/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa meminta izin kepada Dansatkor Koarmada II untuk izin selama 2 (dua) hari tanggal 26 Oktober 2023 – 27 Oktober 2023 karena ada urusan keluarga, selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa mendapat surat panggilan menghadap ke Kadispamsanal Mabesal pada tanggal 30 Oktober 2023 berdasarkan Surat Kadispamsanal Mabesal Nomor : R/326/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya Dansatkor Koarmada II menerbitkan Surat Perintah untuk menghadap ke Kadispamsanal Mabesal Nomor : Sprin/1701/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 dan Surat Jalan Nomor : SIJ/132/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023, namun ternyata Terdakwa tidak hadir untuk menghadap Kadispamsanal Mabesal berdasarkan Surat Keterangan Dansatkor Koarmada II Nomor : Sket/19/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, sehingga sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan kepada Pom Lantamal V pada tanggal 09 Januari 2024 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak mengikuti apel pagi, apel siang dan tidak mengikuti semua kegiatan di KRI Lambung Mangkurat – 374 Satkor Koarmada II;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan kepada Pom Lantamal V pada tanggal 09 Januari 2024 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang tersebut namun Saksi mendapat informasi Terdakwa terlibat dalam perkara LGBT;
5. Bahwa Saksi mempunyai bukti yaitu berupa buku absensi kehadiran personel di Satkor Koarmada II yang dicatat oleh Personil Administrasi / Bama (Bintara Utama);
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan tersebut Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 22-K/PMT.III/AL/VIII/2024



7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, pernah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang saat itu Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Daryono, S.E., S.H., M.Tr. Opsla, Letkol Laut (P) NRP 17112/P tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai penjelasan Oditur Militer Tinggi yang dikuatkan dengan Laporan Polisi Nomor LP.04/I-1/I/2024/IDK tanggal 9 Januari 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan In Absentia tertanggal 30 Januari 2024 yang dibuat oleh Penyidik Polisi Militer Lantamal V.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Surat Izin Jalan dari Dansatkor Koarmada II Nomor SIJ/129/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023;
- b. 1 (satu) lembar Surat Panggilan menghadap dari Kadispamsanal Mabesal Nomor R/326/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Dansatkor Koarmada II Nomor Sprin/1701/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang perintah menghadap Kadispamsanal Mabesal;
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dansatkor Koarmada II Nomor Sket/19/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang keterangan Terdakwa tidak hadir menghadap Kadispamsanal Mabesal;
- e. 1 (satu) lembar Surat dari Komandan Satkor Koarmada II Nomor R/615/XI/2023 tanggal 02 November 2023 perihal laporan Anggota mangkir;
- f. 1 (satu) lembar Surat dari Komandan Denmako Koarmada II Nomor R/472/XII/2023 tanggal 26 Desember 2023 perihal usulan Schorsing;
- g. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kasatminpers Denmako Koarmada II kepada Kasatprov Koarmada II Nomor B/ND-90/XII/2023/Satminpers tanggal 22 Desember 2023 perihal bantuan pencarian penangkapan;
- h. 1 (satu) lembar surat keterangan Desersi dari Panglima Koarmada II Nomor SKET/8/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023;
- i. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Prajurit a.n. Letkol Laut (P) Agus Daryono, S.E., S.H., M.Tr. Opsla. NRP 17112/P Nomor SKET/09/XII/ 2023 tanggal 27 Desember 2023;
- j. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Komandan Denmako Koarmada II kepada Kaakun Denmako Koarmada II Nomor ND-32/XII/2023/Denmako tanggal 27 Desember 2023 perihal menghentikan gaji serta hak-hak prajurit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27 Desember 2023 pernah dipertimbangkan perkara;

- l. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Denmako Koarmada II Nomor Sprin/2062/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023;
- m. 2 (dua) lembar Berita Acara Pencarian dan Penangkapan tanggal 02 Januari 2024
- n. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Terdakwa dari Danpom Lantamal V Nomor PG/14//IDIK/2024 tanggal 12 Januari 2024;
- o. 1 (satu) lembar surat dari Panglima Koarmada II Nomor R/172//2024 tanggal 30 Januari 2024 perihal laporan tidak bisa menghadirkan Terdakwa;
- p. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa a.n. Letkol Laut (P) Agus Daryono, S.E., S.H., M.Tr. Opsla. NRP 17112/P; dan
- q. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Letkol Laut (P) Agus Daryono, S.E., S.H., M.Tr. Opsla. NRP 17112/P.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dalam barang bukti surat di atas menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Satuan Terdakwa, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dilakukan pencarian oleh satuan Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
2. Bahwa dari surat-surat tersebut menunjukkan bahwa sejak Terdakwa tidak hadir di satuan Terdakwa mulai tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 19 September 2024, Terdakwa tidak hadir di satuan selama 10 (sepuluh) bulan 25 (dua puluh lima) hari atau 325 (tiga ratus dua lima) hari secara berturut-turut. Bahwa dari uraian tersebut di atas barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya sejak semula sudah melarikan diri sampai dengan perkaranya disidangkan sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang berpendapat bahwa batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu setoran atasaninya surat keputusan penyerahan perkara (Skeppera) atau setidaknya sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur Militer.

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan dan Majelis Hakim cenderung mengikuti pendapat ini.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai Perkara Terdakwa disidangkan atau diperiksa dan diputus di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya (*point c*)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui AAL Angkatan 50 tahun 2004 di AAL Bumimoro Morokrengan Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan juga mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa berdinast di Satkor Koarmada II dengan pangkat Letkol Laut (P) NRP 17112/P;

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Satkor Koarmada II tanpa izin dari Dansatkor Koarmada II atau atasan lain yang berwenang mulai tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 19 September 2024 terhitung 10 (sepuluh) bulan 25 (dua puluh lima) hari atau 325 (tiga ratus dua lima) hari secara berturut-turut;

3. Bahwa benar Kapten Laut (P) Rosikin (Saksi-1) dan Sertu Kom Ranto Teguh P (Saksi-2) tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang tersebut namun Saksi-1 dan Saksi-2 mendapat informasi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan karena terlibat dalam perkara LGBT;

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan;

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan tersebut pihak Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian dan penangkapan namun Terdakwa belum berhasil diketemukan, kemudian Kesatuan melaporkan perkara Terdakwa ke Pom Lantamal V Nomor : R/2055/XII/2023 Tanggal 27 Desember 2023;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 22-K/PMT.III/AL/VIII/2024



6. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Bahwa benar terdakwa telah meninggalkan Kesatuan atau Komando tanpa seizin dan perintah Komando II atau atasan lain yang berwenang mulai tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 19 September 2024 terhitung 10 (sepuluh) bulan 25 (dua puluh lima) hari atau 325 (tiga ratus dua lima) hari secara berturut-turut sesuai dengan laporan polisi Nomor LP.04/I-1/I/2024/IDIK tanggal 09 Januari 2024 dari Pom Lantamal V dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, Negara dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua suka relawan lainnya pada Angkatan Perang dan Militer Wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

2. Bahwa yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta Satuan-Satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut Undang-Undang yang berlaku.

3. Bahwa seorang Militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Satuan, yang di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Satuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Satkor Koarmada II dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan juga adanya Keppera dari Pangkoarmada II selaku Papera Nomor Kep/76/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Satkor Koarmada II.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AL maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja.

2. Bahwa menurut S.R. Sianturi mengartikan istilah "Karena salahnya", menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa, selain itu dalam kata "Karena salahnya", tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya, artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi, yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan, yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

3. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, yang ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan", terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat, dan yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

4. Bahwa yang dimaksud dengan "Ketidakhadiran", menurut pasal 95 KUHPM ialah



si pelaku tidak berada di Satuan atau atasan yang berwenang atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Satuan/dinas pelaku.

5. Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa izin", ialah si pelaku tidak berada di Satuan tanpa sepengetahuan/izin Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/tulisan, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan. Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Satkor Koarmada II tanpa izin dari Dansatkor Koarmada II atau atasan lain yang berwenang mulai tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 19 September 2024 terhitung 10 (sepuluh) bulan 25 (dua puluh lima) hari atau 325 (tiga ratus dua lima) hari secara berturut-turut;
2. Bahwa benar Kapten Laut (P) Rosikin (Saksi-1) dan Sertu Kom Ranto Teguh P (Saksi-2) tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang tersebut namun Saksi-1 dan Saksi-2 mendapat informasi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan karena terlibat dalam perkara LGBT;
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan;
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan tersebut pihak Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian dan penangkapan namun Terdakwa belum berhasil diketemukan, kemudian Kesatuan melaporkan perkara Terdakwa ke Pom Lantamal V Nomor : R/2055/XII/2023 Tanggal 27 Desember 2023;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan Satuan Terdakwa bertugas tidak sedang atau dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.



Putusan Pengadilan Militer Tinggi di Depan Persidangan serta Setelah Menghubungkannya Antara Satu dengan yang Lainnya, maka Diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Satkor Koarmada II tanpa izin dari Dansatkor Koarmada II atau atasan lain yang berwenang mulai tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 19 September 2024 terhitung 10 (sepuluh) bulan 25 (dua puluh lima) hari atau 325 (tiga ratus dua lima) hari secara berturut-turut;

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, Negara dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer. Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

2. Bahwa ketidakhadiran yang dilakukan adalah lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin berturut-turut tanpa terputus lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer Tinggi di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan tersebut pihak Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian dan penangkapan namun Terdakwa belum berhasil diketemukan, kemudian Kesatuan melaporkan perkara Terdakwa ke Pom Lantamal V Nomor : R/2055/XII/2023 Tanggal 27 Desember 2023;

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Satkor Koarmada II tanpa seizin dari Dansatkor Koarmada II atau atasan lain yang berwenang mulai tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 19 September 2024 terhitung 10 (sepuluh) bulan 25 (dua puluh lima) hari atau 325 (tiga ratus dua lima) hari secara berturut-turut sesuai dengan laporan polisi Nomor LP.04/I-1/I/2024/IDIK tanggal 09 Januari 2024 dari Pom Lantamal V dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer Tinggi mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dikarenakan Terdakwa terlibat dalam perkara LGBT.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seizin dari komandan satuan Terdakwa dan sampai sekarang belum kembali menunjukkan mentalitas Terdakwa yang buruk dan tidak ada keinginan Terdakwa untuk kembali menjadi Prajurit TNI.
3. Akibat dari Terdakwa meninggalkan satuan tersebut pelaksanaan tugas pokok yang harus dikerjakan oleh Terdakwa menjadi beban prajurit lain dalam melakukan pekerjaan tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merugikan prajurit lainnya di satuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

itu, Majelis Hakim menilai bahwa pidana atas perbuatan Terdakwa tidak dapat
perkaranya, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan
dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Tidak ditemukan hal yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
3. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya adalah perwira berpangkat Pamen yang notabene telah melakukan perbuatan yang sangat tidak patut dan tidak bertanggung jawab, sehingga merugikan kepentingan militer.
4. Bahwa sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang, bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan serta kepangkatan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya serta lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus, Terdakwa belum juga kembali ke kesatuannya, hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan militer, oleh karenanya untuk memberikan efek jera dan tegas terhadap Terdakwa dan juga agar perbuatannya tidak ditiru oleh Prajurit yang lain serta agar tidak mengganggu kepentingan organisasi militer khususnya di kesatuan Terdakwa di samping itu dilihat dari aspek kepastian dan kemanfaatan hukum status Terdakwa harus jelas serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, sehingga harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan cara dipecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Surat Izin Jalan dari Dansatkor Koarmada II Nomor SIJ/129/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. 1 (satu) lembar Surat Panggilan menghadap dan Kadispamsanal Mabesal Nomor R/326/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Dansatkor Koarmada II Nomor Sprin/1701/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang perintah menghadap Kadispamsanal Mabesal;
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dansatkor Koarmada II Nomor Sket/19/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang keterangan Terdakwa tidak hadir menghadap Kadispamsanal Mabesal;
- e. 1 (satu) lembar Surat dari Komandan Satkor Koarmada II Nomor R/615/XI/2023 tanggal 02 November 2023 perihal laporan Anggota mangkir;
- f. 1 (satu) lembar Surat dari Komandan Denmako Koarmada II Nomor R/472/XII/2023 tanggal 26 Desember 2023 perihal usulan Schorsing;
- g. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kasatminpers Denmako Koarmada II kepada Kasatprov Koarmada II Nomor B/ND-90/XII/2023/Satminpers tanggal 22 Desember 2023 perihal bantuan pencarian penangkapan;
- h. 1 (satu) lembar surat keterangan Desersi dari Panglima Koarmada II Nomor SKET/8/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023;
- i. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Prajurit a.n. Letkol Laut (P) Agus Daryono, S.E., S.H., M.Tr. Opsla. NRP 17112/P Nomor SKET/09/XII/ 2023 tanggal 27 Desember 2023;
- j. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Komandan Denmako Koarmada II kepada Kaakun Denmako Koarmada II Nomor ND-32/XII/2023/Denmako tanggal 27 Desember 2023 perihal menghentikan gaji serta hak-hak prajurit;
- k. 1 (satu) lembar Surat dari Panglima Koarmada II Nomor R/2055/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal pelimpahan perkara;
- l. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Denmako Koarmada II Nomor Sprin/2062/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023;
- m. 2 (dua) lembar Berita Acara Pencarian dan Penangkapan tanggal 02 Januari 2024;
- n. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Terdakwa dari Danpom Lantamal V Nomor PG/14//IDIK/2024 tanggal 12 Januari 2024;
- o. 1 (satu) lembar surat dari Panglima Koarmada II Nomor R/172//2024 tanggal 30 Januari 2024 perihal laporan tidak bisa menghadirkan Terdakwa;
- p. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa a.n. Letkol Laut (P) Agus Daryono, S.E., S.H., M.Tr. Opsla. NRP 17112/P; dan
- q. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Letkol Laut (P) Agus Daryono, S.E., S.H., M.Tr. Opsla. NRP 17112/P.

Dikarenakan barang bukti surat-surat tersebut di atas ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bukti yang memperkuat ketidakhadiran Terdakwa di satuan Terdakwa dan sejak semula merupakan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 22-K/PMT.III/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kelecekkapan atau berkeseluruhan barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) KUHPM *Juncto* Pasal 26 KUHPM *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Agus Daryono, S.E., S.H., M.Tr. Opsla**, Letkol Laut (P) NRP 17112/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Izin Jalan dari Dansatkor Koarmada II Nomor SIJ/129/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023;

b. 1 (satu) lembar Surat Panggilan menghadap dari Kadispamsanal Mabesal Nomor R/326/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;

c. 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Dansatkorkoarmada II Nomor Sprin/1701/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang perintah menghadap Kadispamsanal Mabesal;

d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dansatkorkoarmada II Nomor Sket/19/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang keterangan Terdakwa tidak hadir menghadap Kadispamsanal Mabesal;

e. 1 (satu) lembar Surat dari Komandan Satkor Koarmada II Nomor R/615/XI/2023 tanggal 02 November 2023 perihal laporan Anggota mangkir;

f. 1 (satu) lembar Surat dari Komandan Denmako Koarmada II Nomor R/472/XII/2023 tanggal 26 Desember 2023 perihal usulan Schorsing;

g. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kasatminpers Denmako Koarmada II kepada Kasatprov Koarmada II Nomor B/ND-90/XII/2023/Satminpers tanggal 22 Desember 2023 perihal bantuan pencarian penangkapan;

h. 1 (satu) lembar surat keterangan Desersi dari Panglima Koarmada II Nomor SKET/8/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023;

i. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Prajurit a.n. Letkol Laut (P) Agus Daryono, S.E., S.H., M.Tr. Opsla. NRP 17112/P Nomor SKET/09/XII/ 2023 tanggal 27 Desember 2023;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 22-K/PMT.III/AL/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. II Nomor ND-32/XII/2023/Denmako tanggal 27

Desember 2023 perihal menghentikan gaji serta hak-hak prajurit;

k. 1 (satu) lembar Surat dari Panglima Koarmada II Nomor R/2055/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal pelimpahan perkara;

l. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Denmako Koarmada II Nomor Sprin/2062/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023;

m. 2 (dua) lembar Berita Acara Pencarian dan Penangkapan tanggal 02 Januari 2024;

n. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Terdakwa dari Danpom Lantamal V Nomor PG/14/I/IDIK/2024 tanggal 12 Januari 2024;

o. 1 (satu) lembar surat dari Panglima Koarmada II Nomor R/172/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 perihal laporan tidak bisa menghadirkan Terdakwa;

p. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa a.n. Letkol Laut (P) Agus Daryono, S.E., S.H., M.Tr. Opsla. NRP 17112/P; dan

q. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Letkol Laut (P) Agus Daryono, S.E., S.H., M.Tr. Opsla. NRP 17112/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 22-K/PMT.III/AL/VIII/2024
Tinggi IP Surabaya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Dr. Eson Sinambela, S.S., S.H., M.H., Brigadir Jenderal TNI selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 dan Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Kolonel Chk (K) E.S.J. Wahyu Widajati, S.H., M.H., NRP 1930010880668, Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd,

Sahrul, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980031941273

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Ketua

Cap, ttd

Dr. Eson Sinambela, S.S., S.H., M.H.

Brigadir Jenderal TNI

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.

Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475